



P U T U S A N
Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA |
| 2. Tempat lahir | : Desa Batu XII (Medan) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 tahun/24 Februari 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kota Prabumulih |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbm tanggal 12 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbm tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbm tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti sura dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MASLAN SIMANJUNTAK ANAK**

DARI MUDDIN SIMANJUNTAK, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MASLAN SIMANJUNTAK ANAK DARI MUDDIN SIMANJUNTAK**, dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana dalam warna putih;
- 1 (satu) helai kaos dalam warna orange;
- 1 (satu) helai baju dress warna putih ungu bulat-bulat ungu putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Lembar STNK An.MASLAN SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) Unit Motor Honda Sonic 150 Warna Merah Hitam, Nomor Rangka MH1KB1110NK317900, Nomor Mesin KB11E-1317457.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor PDM-41/Eku.2/PBM-1/11/2023 tanggal 04 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di KOTA PRABUMULIH pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara “*setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*” terhadap Anak Korban. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menagih tagihan koperasi, Terdakwa bertemu Anak Korban di pinggir jalan lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban “MAU KEMANA, MAU OOM ANTER?” kemudian Anak Korban menjawab “MAU KERJA KELOMPOK KERUMAH TEMEN” kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban “PAYO MELOK OOM, GEK OOM ANTERKE” selanjutnya Anak Korban ikut naik ke atas motor Terdakwa, setelah Anak Korban naik ke atas motor, Terdakwa mengarahkan motor ke arah yang bukan tempat tujuan Anak Korban, lalu Anak Korban berkata “OM, BUKAN LEWAT SINI RUMAH KAWAN AKU, RUMAH KAWAN AKU DEKET SD 23 DI MAJASARI” kemudian Terdakwa menjawab “GAK APA-APA, TEMENIN OOM NAGIH DULU” kemudian Terdakwa mengarahkan motor Terdakwa melewati gedung Caroline dan berhenti di lapangan ke arah hutan-hutan, sampainya Anak Korban di sana, Anak Korban berkata “OM, NAGIH SIAPO DISINI, INI

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KATEK RUMAH WONG” kemudian Terdakwa langsung turun dari motor sedangkan Anak Korban masih berada di atas motor, kemudian Terdakwa langsung bertanya kepada Anak Korban “ADEK GALAK DAK SAMO OOM?” lalu Anak Korban menjawab “IDAKLAH, AKU MASIH KECIK, DAK BOLEH OLEH BUNDA AKU” kemudian Terdakwa berkata “BOLEHLAH, NGAPO DAK BOLEH” lalu pada saat Anak Korban hendak turun dari motor, Terdakwa langsung memukul Anak Korban dari belakang ke arah tukuk Anak Korban hingga mengenai telinga Anak Korban sebelah kanan, setelah itu Anak Korban terjatuh ke depan, saat Anak Korban sudah terjatuh ke depan, Terdakwa kembali memukul Anak Korban di bagian yang sama sampai 4 (empat) kali sehingga telinga Anak Korban mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa membalikkan badan Anak Korban sehingga menghadap ke atas, lalu Terdakwa mencekik Anak Korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa juga menampar mata Anak Korban sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, setelah Terdakwa memastikan bahwa Anak Korban sudah tidak sadar, Terdakwa langsung melepaskan celana Anak Korban, kemudian setelah itu Terdakwa juga melepaskan celana Terdakwa, lalu Terdakwa memaksakan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa di dalam kemaluannya sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, sampai kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah, setelah sperma Terdakwa Terdakwa hendak keluar, Terdakwa langsung menarik alat kelamin Terdakwa dari kemaluan Anak Korban dan langsung Terdakwa keluarkan di atas perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memasang kembali celana Anak Korban dan Terdakwa tunggukan Anak Korban hingga sadar.

Setelah Anak Korban sadar, Anak Korban duduk, Anak Korban melihat badan Anak Korban sudah berlumur darah. Lalu Terdakwa mendekati Anak Korban dan berkata “NGAPAIN KAMU DUDUK SITU” tapi Anak Korban hanya diam saja dan tidak menjawab sampai ketiga kali Terdakwa bertanya barulah Anak Korban menjawab “OM,TOLONG ANTERKE AKU BALEK, AGEK AKU DICARI KAWAN AKU, OLEHNYO AKU NAK KERJO KELOMPOK, NIAN GEK DAK KU KASIH TAU WONG TUO AKU, TAPI TOLONG ANTERKE AKU BALEK” Terdakwa berkata kembali “NIAN TAPI KAMU, JANGAN KASIH TAU WONG TUO KAMU, AWAS KAMU” sambil menunjuk-nunjuk muka Anak Korban. kemudian Anak Korban berjalan ke arah motor Terdakwa dan naik ke atas motor dan pergi. Anak Korban dan Saksi sempat berhenti di warung dan Terdakwa membeli air minum le mineral yang berukuran 600ml yang kemudian

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Anak Korban sambil Terdakwa berkata “INI, BERSIHKAN DULU MUKAMU” setelah itu barulah Terdakwa mengantarkan Anak Korban ke rumah.

Berdasarkan Visum Et Repertum No : 445.1/115/RSUD-PBM/X/2022 tanggal 20 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. NOVIA, SP. OG dengan hasil pemeriksaan visum sebagai berikut:

Luka-luka :

- Kepala dan leher :
 - Didapatkan memar di seputaran mata kanan dan mata kiri, berwarna merah keunguan, serta perdarahan pada konjungtiva mata kanan dan mata kiri
 - Didapatkan luka lecet di pipi kanan satu goresan panjang empat sentimeter, luka lecet di pipi kiri dua goresan sepanjang masing-masing dua sentimeter.
 - Luka lecet pada sudut bibir kanan atas sepanjang nol koma lima sentimeter
 - Didapatkan memar warna biru keunguan pada daun telinga kanan.
 - Didapatkan beberapa luka goresan di leher bagian depan.
- Dada :
 - Didapatkan memar berwarna kebiruan dan beberapa luka goresan pada dada bagian atas.
- Perut :
 - Didapatkan beberapa luka lecet di perut bagian atas dan perut sebelah kanan berukuran masing-masing kurang lebih satu sentimeter.
- Anggota Gerak Atas :
 - Didapatkan memar berwarna merah keunguan di bahu kanan dan bahu kiri.
 - Didapatkan luka gores berukuran delapan sentimeter pada bagian dalam lengan kanan.
 - Didapatkan luka gores berukuran lima sentimeter pada bagian dalam lengan kiri.
- Anggota Gerak Bawah :
 - Didapatkan luka gores di selangkangan kanan berukuran tujuh sentimeter, luka lecet di paha kanan bagian dalam, luka lecet di paha kanan bagian luar, luka lecet di lipatan lutut kaki kiri, luka lecet pada pergelangan kaki kiri, beberapa luka lecet di sekitar mata kaki kiri.
- Pemeriksaan Kandungan :

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Puncak Rahim tidak teraba, perdarahan dari kemaluan tidak ada.
- Labia mayora kanan dan kiri dalam batas normal.
- Didapatkan luka gores (laserasi) di labia minora kanan lebih kurang empat sentimeter warna kemerahan, dan luka gores (laserasi) di labia minora kiri lebih kurang dua sentimeter warna kemerahan.
- Didapatkan luka gores (laserasi) di perineum ukuran nol koma lima sentimeter.
- Robekan pada selaput dara di jam enam dan jam sepuluh.
- Pada colok dubur, tonus otot sfingter ani dalam batas normal.

Kesimpulan :

- Multiple luka lecet, luka gores dan memar pada bagian kepala, leher, dada, perut, tangan dan kaki.
- Luka gores di labia minora kanan dan kiri.
- Robekan selaput dara pada jam enam dan jam sepuluh.
- Laserasi perineum.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Anak Korban lahir pada tanggal TT/BB/TTTT, yang pada saat kejadian pada bulan Oktober tahun 2023, Anak Korban berusia 9 (sembilan) tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Anak Korban** tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan tersebut benar;

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut Anak tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Anak telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Anak) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Anak, dan sebelum menandatangani BAP tersebut Anak telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan Anak yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa di persidangan ini Anak didampingi oleh ayah kandungnya bernama SAKSI II, ibu kandungnya bernama SAKSI III dan dari pihak Peksos bernama Khoifah, S.Sos.I;
- Bahwa Anak dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak;
- Bahwa kejadian persetubuhan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di KOTA PRABUMULIH;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada Anak dengan cara menganiaya Anak dengan cara memukul kepala belakang Anak sampai Anak tidak sadarkan diri dan Terdakwa juga berkata kepada Anak untuk tidak berkata kepada orang tua Anak tentang kejadian tersebut;
- Bahwa Anak sempat melakukan penolakan kepada Terdakwa karena sesampai di tempat kejadian lalu Terdakwa membujuk Anak untuk bersetubuh dengannya namun Anak menolak dengan berkata "DAK GALAK AKU, AKU MASIH KECIK KENO MARAH BUNDA AKU GEK" kemudian mendengar Anak berkata demikian, Terdakwa langsung memukul kepala belakang Anak yang menyebabkan Anak terjatuh ke depan kemudian tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak mengalami sakit di seluruh badan Anak yang mana Anak mengalami luka dan telinga Anak mengeluarkan darah, memar dan bengkak di mata kanan kirinya, hidung Anak juga mengeluarkan darah, kemaluan anak Anak mengeluarkan darah sampai merasa sakit saat buang air kecil, banyak luka lecet di tubuh Anak sehingga Anak di rawat di rumah sakit dan sampai sekarang Anak masih trauma;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB Anak berpamitan dengan ibu Anak untuk pergi belajar kelompok ke rumah teman Anak, saat itu Anak pergi sendiri karena rumah teman Anak tersebut tidak jauh dari rumah Anak;

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di perjalanan Anak bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa bertanya kepada Anak "MAU KEMANA, MAU OOM ANTER?" kemudian Anak menjawab "MAU KERJA KELOMPOK KE RUMAH TEMEN" kemudian Anak ikut naik keatas motor Terdakwa;
- Bahwa setelah Anak naik ke atas motor Terdakwa lalu Terdakwa mengarahkan motornya ke arah yang bukan tempat tujuan Anak, kemudian Anak berkata "OM, BUKAN LEWAT SINI RUMAH KAWAN AKU, RUMAH KAWAN AKU DEKET SD 21 DI MAJASARI" lalu Terdakwa menjawab "GAK APA- APA TEMENIN OOM NAGIH DULU";
- Bahwa kemudian Anak menjawab "YO SUDAH" lalu Terdakwa mengarahkan motornya melewati Gedung Caroline kemudian berhenti di lapangan ke arah hutan-hutan, sesampainya Anak disana Anak berkata "OM, NAGIH SIAPO DISINI, INI KATEK RUMAH WONG";
- Bahwa Terdakwa langsung turun dari motor sedangkan Anak masih berada di atas motor, kemudian Terdakwa langsung bertanya kepada "ADEK GALAK DAK SAMO OOM?" lalu Anak menjawab "IDAKLAH, AKU MASIH KECIK, DAK BOLEH OLEH BUNDAKU";
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata "BOLEHLAH, NGAPO DAK BOLEH" lalu pada saat Anak hendak turun dari motor Terdakwa langsung memukul kepala belakang Anak menggunakan tangannya yang mengakibatkan Anak terjatuh ke depan sampai tidak sadarkan diri;
- Bahwa selanjutnya Anak tidak mengetahui lagi apa yang terjadi, setelah Anak sadar lalu Anak merasakan sakit di seluruh badan Anak lalu Anak duduk dan melihat ada batang ubi kayu di dekat Anak, yang satu panjang dan satunya lagi pendek dan Anak melihat badan Anak sudah berlumur darah;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati Anak dan berkata "NGAPAIN KAMU DUDUK SITU" tapi Anak hanya diam saja dan tidak menjawab sampai ketiga kali Terdakwa bertanya barulah Anak menjawab "OM, TOLONG ANTERKE AKU BALEK, AGEK AKU DICARI KAWAN AKU, OLEHNYO AKU NAK KERJO KELOMPOK, NIAN GEK DAK KU KASIH TAU WONG TUO AKU,TAPI TOLONG ANTERKE AKU BALEK" ;
- Bahwa Terdakwa berkata kembali "NIAN TAPI KAMU, JANGAN KASIH TAU WONG TUO KAMU, AWAS KAMU" sambil menunjuk muka Anak kemudian kami pergi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa di perjalanan kami sempat berhenti di warung dan Terdakwa membeli air minum le mineral yang berukuran 600ml dan memberikan kepada Anak sambil Terdakwa berkata "INI BERSIHKAN DULU MUKAMU";

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu barulah Terdakwa mengantarkan Anak ke rumah, lalu sampainya di rumah karena Anak takut Anak mengatakan kepada ibu Anak bahwa Anak jatuh dari tebing;
- Bahwa karena melihat sudah banyak darah di tubuh Anak, Anak pun dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pengobatan kemudian pada saat dirumah sakit Anak baru mengatakan yang sebenarnya kepada ibu Anak, bahwa Anak dibawa oleh Terdakwa kemudian Anak dianiaya sampai Anak tidak sadarkan diri;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti, Anak mengenal barang bukti berupa 1 (satu) helai celana dalam warna putih, 1 (satu) helai kaos dalam warna orange dan 1 (satu) helai baju dress warna putih ungu bulat-bulat ungu putih adalah pakaian yang Anak gunakan pada saat kejadian sedangkan 1 (satu) Unit Motor Honda Sonic 150 Warna Merah Hitam, Nomor Rangka MH1KB1110NK317900, Nomor Mesin KB11E-1317457 dan 1 (satu) Lembar STNK An. TERDAKWA adalah sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi uang atau barang kepada Anak namun sebelum kejadian Terdakwa ada menawarkan Anak untuk mengantarkan Anak ke rumah teman Anak lalu karena sudah kenal Anak pikir Terdakwa benar akan mengantarkan Anak ke rumah teman Anak, tetapi ternyata tidak;
- Bahwa Sampai saat ini Terdakwa belum ada ganti rugi ataupun perdamaian kepada kami

Terhadap keterangan anak tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

2. SAKSI II dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada anak Saksi yang bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di KOTA PRABUMULIH;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada anak Saksi dengan cara menganiaya anak Saksi dengan cara memukul kepala belakang anak Saksi sampai anak Saksi tidak sadarkan diri dan Terdakwa mengancam apabila anak Saksi melaporkan kejadian tersebut maka Terdakwa akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, anak Saksi mengalami luka dan telinganya mengeluarkan darah, memar dan bengkak di mata kanan kirinya, hidungnya juga mengeluarkan darah, kemaluan anak Saksi mengeluarkan darah, banyak luka lecet di tubuhnya dan sampai saat ini anak Saksi masih trauma;
- Bahwa Anak saksi sempat dilakukan perawatan setelah kejadian tersebut yaitu dirawat inap sekira 7 (tujuh) hari di rumah sakit;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 WIB pada saat Saksi sedang bekerja Saksi mendapat telepon dari istri Saksi yang mengatakan bahwa anak Saksi yang bernama ANAK KORBAN mengalami kecelakaan;
- Bahwa kemudian Saksi langsung pulang ke rumah, kemudian sesampainya di rumah melihat kondisi anak Saksi yang sudah berlumur darah Saksi langsung membawa anak Saksi ke Rumah Sakit Fadhilah;
- Bahwa setelah mendapat perawatan pertama dari petugas rumah sakit salah satu perawat berkata kepada Saksi dan mengatakan bahwa luka tersebut bukan karena kecelakaan, tetapi pada saat itu anak Saksi belum bisa ditanya, selanjutnya istri Saksi mengatakan kepada perawat bahwa kemaluan anak Saksi juga mengeluarkan darah sehingga perawat memanggil dokter kandungan untuk memeriksa kemaluan anak Saksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya anak Saksi juga dirontgen karena telinganya mengeluarkan darah dan kepalanya bengkak, setelah selesai mendapat perawatan awal kemudian anak Saksi di bawa ke ruang kamar inap, dan ketika di ruang rawat inap tersebut anak Saksi baru bercerita kepada Saksi dan istri Saksi tentang kejadian yang sebenarnya;

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat anak Saksi hendak kerja kelompok di rumah temannya, saat itu anak Saksi pergi berjalan kaki dari rumah kemudian sampai di tengah jalan anak Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengajak anak Saksi untuk naik motor dengan iming-iming akan diantar ke rumah temannya tersebut;
- Bahwa bukannya diantar ke rumah temannya, anak Saksi malah dibawa ke hutan di dekat lapangan Gedung Caroline Kel. Sukaraja yang mana sesampainya disana Terdakwa berkata kepada anak Saksi "GALAK DAK SAMO OOM?" lalu dijawab oleh anak Saksi "DAK GALAK OM, AKU MASIH MUDO, AGEK AKU KENO MARAH BUNDA AKU";
- Bahwa setelah mendengar anak Saksi berkata tidak mau, Terdakwa langsung memukul kepala anak Saksi dari belakang hingga anak Saksi tidak sadarkan diri, setelah itu anak Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi terhadap dirinya dan setelah sadar badan anak Saksi sudah berlumur darah;
- Bahwa anak Saksi minta diantar pulang ke rumah tetapi dengan syarat anak Saksi tidak boleh mengatakan yang sebenarnya terjadi, dan anak Saksi juga sempat mengatakan bahwa pada saat perjalanan pulang Terdakwa sempat memberhentikan motornya di warung untuk membeli air mineral yang kemudian air tersebut digunakan untuk membersihkan muka anak Saksi;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) helai celana dalam warna putih, 1 (satu) helai kaos dalam warna orange dan 1 (satu) helai baju dress warna putih ungu bulat-bulat ungu putih adalah pakaian yang Anak Saksi gunakan pada saat kejadian sedangkan 1 (satu) Unit Motor Honda Sonic 150 Warna Merah Hitam, Nomor Rangka MH1KB1110NK317900, Nomor Mesin KB11E-1317457 dan 1 (satu) Lembar STNK An. TERDAKWA adalah sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum ada ganti rugi ataupun perdamaian kepada kami;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

3. SAKSI III dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada anak Saksi yang bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di KOTA PRABUMULIH;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada anak Saksi dengan cara menganiaya anak Saksi dengan cara memukul kepala belakang anak Saksi sampai anak Saksi tidak sadarkan diri dan Terdakwa mengancam apabila anak Saksi melaporkan kejadian tersebut maka Terdakwa akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, anak Saksi mengalami luka dan telinganya mengeluarkan darah, memar dan bengkak di mata kanan kirinya, hidungnya juga mengeluarkan darah, kemaluan anak Saksi mengeluarkan darah, banyak luka lecet di tubuhnya dan sampai saat ini anak Saksi masih trauma;
- Bahwa Anak saksi sempat dilakukan perawatan setelah kejadian tersebut yaitu dirawat inap sekira 7 (tujuh) hari di rumah sakit;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB anak Saksi berpamitan dengan Saksi untuk melaksanakan kerja kelompok di rumah temannya yang tidak jauh dari rumah kami, kemudian kurang lebih satu jam, pada saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah, lalu ayuk ipar Saksi berteriak dan mengatakan "ROSI, ANAK KAU NI NAH NGAPO";
- Bahwa Saksi langsung keluar rumah dan Saksi melihat kondisi badan anak Saksi sudah banyak mengeluarkan darah, selanjutnya Saksi langsung panik dan berkata "YA ALLAH KARO, NGAPO ANAK AKU" sambil Saksi bawa masuk ke dalam rumah ayuk ipar Saksi tersebut kemudian Terdakwa menjawab "GAK TAU YUK, AKU KETEMU DI SIMPANG";
- Bahwa kemudian Saksi menelepon suami Saksi, sambil menunggu suami Saksi pulang Saksi membersihkan badan anak Saksi ambil bertanya

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada apa tetapi saat itu anak Saksi hanya menjawab "NYAMPAK BUNDA, TEPELESET kemudian Saksi bertanya lagi "NYAMPAK DIMANO" lalu anak Saksi menjawab lagi "CAMPAK DARI TEBING, GELUNDUNG";

- Bahwa kemudian pada saat kami membersihkan badannya kami buka bajunya baru kelihatan ada darah yang mengalir dari kemaluannya, setelah suami Saksi datang kami langsung membawa anak kami ke Rumah Sakit Fadhilah;

- Bahwa setelah mendapat perawatan pertama dari petugas rumah sakit salah satu perawat berkata kepada Saksi dan mengatakan bahwa luka tersebut bukan karena kecelakaan, tetapi pada saat itu anak Saksi belum bisa ditanya;

- Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan kepada perawat bahwa kemaluan anak Saksi juga mengeluarkan darah sehingga perawat memanggil dokter kandungan untuk memeriksa kemaluan anak Saksi tersebut selanjutnya anak Saksi juga dirontgen karena telinganya mengeluarkan darah dan kepalanya bengkok;

- Bahwa setelah selesai mendapat perawatan awal kemudian anak Saksi di bawa ke ruang rawat inap, dan ketika di ruang rawat inap tersebut anak Saksi baru bercerita kepada Saksi tentang kejadian yang sebenarnya yang mana kejadian tersebut berawal pada saat anak Saksi hendak kerja kelompok di rumah temannya, saat itu anak Saksi pergi berjalan kaki dari rumah kemudian sampai di tengah jalan bertemulah dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengajak anak Saksi untuk naik motor dengan iming-iming akan diantar ke rumah temannya tersebut, tetapi bukannya di antar ke rumah temannya, anak Saksi malah dibawa ke hutan di dekat lapangan Gedung Caroline Kel. Sukaraja ;

- Bahwa sesampainya disana Terdakwa berkata kepada anak Saksi "GALAK DAK SAMO OOM?" lalu dijawab oleh anak Saksi "DAK GALAK OM, AKU MASIH MUDO, AGEK AKU KENO MARAH BUNDA AKU", dan setelah mendengar anak Saksi berkata tidak mau, Terdakwa langsung memukul kepala anak Saksi dari belakang hingga anak Saksi tidak sadarkan diri, dan setelah itu anak Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi terhadap dirinya;

- Bahwa setelah sadar badan anak Saksi sudah berlumur darah, kemudian anak Saksi minta diantar pulang ke rumah tetapi dengan syarat anak Saksi tidak boleh mengatakan yang sebenarnya terjadi, dan anak Saksi juga sempat mengatakan bahwa pada saat perjalanan pulang Terdakwa

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat memberhentikan motor nya di warung kemudian membeli air mineral yang kemudian air tersebut digunakan untuk membersihkan muka anak Saksi;

- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) helai celana dalam warna putih, 1 (satu) helai kaos dalam warna orange dan 1 (satu) helai baju dress warna putih ungu bulat-bulat ungu putih adalah pakaian yang Anak Saksi gunakan pada saat kejadian sedangkan 1 (satu) Unit Motor Honda Sonic 150 Warna Merah Hitam, Nomor Rangka MH1KB1110NK317900, Nomor Mesin KB11E-1317457 dan 1 (satu) Lembar STNK An. TERDAKWA adalah sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum ada ganti rugi ataupun perdamaian kepada kami

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat berupa Visum Et Repertum No : 445.1/115/RSUD-PBM/X/2022 tanggal 20 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. NOVIA, SP. OG dengan hasil pemeriksaan visum sebagai berikut:

Luka-luka :

- Kepala dan leher :
 - Didapatkan memar di seputaran mata kanan dan mata kiri, berwarna merah keunguan, serta perdarahan pada konjungtiva mata kanan dan mata kiri
 - Didapatkan luka lecet di pipi kanan satu goresan panjang empat sentimeter, luka lecet di pipi kiri dua goresan sepanjang masing-masing dua sentimeter.
 - Luka lecet pada sudut bibir kanan atas sepanjang nol koma lima sentimeter
 - Didapatkan memar warna biru keunguan pada daun telinga kanan.
 - Didapatkan beberapa luka goresan di leher bagian depan.
- Dada :
 - Didapatkan memar berwarna kebiruan dan beberapa luka goresan pada dada bagian atas.
- Perut :
 - Didapatkan beberapa luka lecet di perut bagian atas dan perut sebelah kanan berukuran masing-masing kurang lebih satu sentimeter.
- Anggota Gerak Atas :

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Didapatkan memar berwarna merah keunguan di bahu kanan dan bahu kiri.
- Didapatkan luka gores berukuran delapan sentimeter pada bagian dalam lengan kanan.
- Didapatkan luka gores berukuran lima sentimeter pada bagian dalam lengan kiri.
- Anggota Gerak Bawah :
 - Didapatkan luka gores di selangkangan kanan berukuran tujuh sentimeter, luka lecet di paha kanan bagian dalam, luka lecet di paha kanan bagian luar, luka lecet di lipatan lutut kaki kiri, luka lecet pada pergelangan kaki kiri, beberapa luka lecet di sekitar mata kaki kiri.
- Pemeriksaan Kandungan :
 - Puncak Rahim tidak teraba, perdarahan dari kemaluan tidak ada.
 - Labia mayora kanan dan kiri dalam batas normal.
 - Didapatkan luka gores (laserasi) di labia minora kanan lebih kurang empat sentimeter warna kemerahan, dan luka gores (laserasi) di labia minora kiri lebih kurang dua sentimeter warna kemerahan.
 - Didapatkan luka gores (laserasi) di perineum ukuran nol koma lima sentimeter.
 - Robekan pada selaput dara di jam enam dan jam sepuluh.
 - Pada colok dubur, tonus otot sfingter ani dalam batas normal.

Kesimpulan :

- Multiple luka lecet, luka gores dan memar pada bagian kepala, leher, dada, perut, tangan dan kaki.
- Luka gores di labia minora kanan dan kiri.
- Robekan selaput dara pada jam enam dan jam sepuluh.
- Laserasi perineum

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.594006340 dan Fotokopi Kartu Keluarga No.167462111130001 diketahui Anak Korban ANAK KORBAN lahir tanggal TT/BB/TTTT;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa cap jempol yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar cap jempol Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa membaca dan menulis namun Terdakwa mengerti bahasa yang dipergunakan pada saat itu;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak yang bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di lapangan dekat Gedung Caroline Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut adalah awalnya Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di pinggir jalan, kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban untuk ikut bersama Terdakwa;
- Bahwa setelah Anak Korban ikut bersama Terdakwa sampai di lapangan dekat Gedung Caroline Terdakwa menghentikan motor dan masuk ke dalam hutan di dekat lapangan tersebut, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "KAU GALAK DAK SAMO AKU" kemudian Anak Korban menjawab "TIDAK MAU";
- Bahwa karena Anak Korban menjawab tidak mau Terdakwa langsung memukul Anak Korban dari belakang ke arah tengkuk Anak Korban hingga mengenai telinga Anak Korban sebelah kanan, setelah itu Anak Korban terjatuh ke depan;
- Bahwa saat Anak Korban sudah terjatuh ke depan Terdakwa kembali memukul Anak Korban di bagian yang sama sampai 4 (empat) kali sehingga telinga Anak Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian Terdakwa membalikkan badan Anak Korban sehingga menghadap ke atas, lalu Terdakwa mencekik Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa juga menampar mata Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa memastikan bahwa Anak Korban sudah tidak sadar, Terdakwa langsung melepaskan celana Anak Korban, kemudian

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa juga melepaskan celana Terdakwa, lalu Terdakwa memaksakan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa di dalam kemaluannya sekira kurang lebih 30 menit, sampai kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah;

- Bahwa setelah sperma Terdakwa Terdakwa hendak keluar Terdakwa langsung menarik alat kelamin Terdakwa dari kemaluan Anak Korban dan langsung keluarkan di atas perut Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasangkan kembali celana Anak Korban dan Terdakwa tunggu Anak Korban hingga sadar, setelah Anak Korban sadar Terdakwa mengantarkan Anak Korban kembali ke rumahnya;

- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti, Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) helai celana dalam warna putih, 1 (satu) helai kaos dalam warna orange dan 1 (satu) helai baju dress warna putih ungu bulat-bulat ungu putih adalah pakaian yang digunakan Anak Korban pada saat kejadian sedangkan 1 (satu) Unit Motor Honda Sonic 150 Warna Merah Hitam, Nomor Rangka MH1KB1110NK317900, Nomor Mesin KB11E-1317457 dan 1 (satu) Lembar STNK An. TERDAKWA adalah sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena Terdakwa terbawa hawa nafsu Terdakwa, kemudian Terdakwa juga memiliki kesempatan untuk membawa anak tersebut yang mana pada saat itu anak korban sedang berjalan sendirian;

- Bahwa Sampai saat ini Terdakwa belum ada ganti rugi ataupun perdamaian dari keluarga Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana dalam warna putih;
2. 1 (satu) helai kaos dalam warna orange;
3. 1 (satu) helai baju dress warna putih ungu bulat-bulat ungu putih;
4. 1 (satu) Lembar STNK An.TERDAKWA;
5. 1 (satu) Unit Motor Honda Sonic 150 Warna Merah Hitam, Nomor Rangka MH1KB1110NK317900, Nomor Mesin KB11E-1317457

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena diduga telah melakukan persetubuhan dengan Anak ANAK KORBAN;
2. Bahwa kejadian persetubuhan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di KOTA PRABUMULIH;
3. Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB Anak berpamitan dengan ibu Anak untuk pergi belajar kelompok ke rumah teman Anak, saat itu Anak pergi sendiri karena rumah teman Anak tersebut tidak jauh dari rumah Anak;
4. Bahwa saat di perjalanan Anak bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa bertanya kepada Anak "MAU KEMANA, MAU OOM ANTER?" kemudian Anak menjawab "MAU KERJA KELOMPOK KE RUMAH TEMEN" kemudian Anak ikut naik keatas motor Terdakwa;
5. Bahwa setelah Anak naik ke atas motor Terdakwa lalu Terdakwa mengarahkan motornya ke arah yang bukan tempat tujuan Anak, kemudian Anak berkata "OM, BUKAN LEWAT SINI RUMAH KAWAN AKU, RUMAH KAWAN AKU DEKET SD 21 DI MAJASARI" lalu Terdakwa menjawab "GAK APA- APA TEMENIN OOM NAGIH DULU";
6. Bahwa kemudian Anak menjawab "YO SUDAH" lalu Terdakwa mengarahkan motornya melewati Gedung Caroline kemudian berhenti di lapangan ke arah hutan-hutan, sesampainya Anak disana Anak berkata "OM, NAGIH SIAPO DISINI, INI KATEK RUMAH WONG";
7. Bahwa Terdakwa langsung turun dari motor sedangkan Anak masih berada di atas motor, kemudian Terdakwa langsung bertanya kepada "ADEK GALAK DAK SAMO OOM?" lalu Anak menjawab "IDAKLAH, AKU MASIH KECIK, DAK BOLEH OLEH BUNDA AKU, KENO MARAH BUNDA AKU GEK";
8. Bahwa karena Anak Korban menjawab tidak mau Terdakwa langsung memukul Anak Korban dari belakang ke arah tengkuk Anak Korban hingga mengenai telinga Anak Korban sebelah kanan, setelah itu Anak Korban terjatuh ke depan;
9. Bahwa saat Anak Korban sudah terjatuh ke depan Terdakwa kembali memukul Anak Korban di bagian yang sama sampai 4 (empat) kali sehingga telinga Anak Korban mengeluarkan darah;
10. Bahwa kemudian Terdakwa membalikkan badan Anak Korban sehingga menghadap ke atas, lalu Terdakwa mencekik Anak Korban sebanyak 3

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbm



(tiga) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa juga menampar mata Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;

11. Bahwa setelah Terdakwa memastikan bahwa Anak Korban sudah tidak sadar, Terdakwa langsung melepaskan celana Anak Korban, kemudian setelah itu Terdakwa juga melepaskan celana Terdakwa, lalu Terdakwa memaksakan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa di dalam kemaluannya sekira kurang lebih 30 menit, sampai kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah;

12. Bahwa setelah sperma Terdakwa Terdakwa hendak keluar Terdakwa langsung menarik alat kelamin Terdakwa dari kemaluan Anak Korban dan langsung keluar di atas perut Anak Korban;

13. Bahwa setelah Anak sadar lalu Anak merasakan sakit di seluruh badan Anak lalu Anak duduk dan melihat ada batang ubi kayu di dekat Anak, yang satu panjang dan satunya lagi pendek dan Anak melihat badan Anak sudah berlumur darah;

14. Bahwa kemudian Terdakwa mendekati Anak dan berkata "NGAPAIN KAMU DUDUK SITU" tapi Anak hanya diam saja dan tidak menjawab sampai ketiga kali Terdakwa bertanya barulah Anak menjawab "OM, TOLONG ANTERKE AKU BALEK, AGEK AKU DICARI KAWAN AKU, OLEHNYO AKU NAK KERJO KELOMPOK, NIAN GEK DAK KU KASIH TAU WONG TUO AKU, TAPI TOLONG ANTERKE AKU BALEK" ;

15. Bahwa Terdakwa berkata kembali "NIAN TAPI KAMU, JANGAN KASIH TAU WONG TUO KAMU, AWAS KAMU" sambil menunjuk muka Anak kemudian kami pergi menggunakan sepeda motor;

16. Bahwa di perjalanan Terdakwa dan Anak sempat berhenti di warung dan Terdakwa membeli air minum le mineral yang berukuran 600ml dan memberikan kepada Anak sambil Terdakwa berkata "INI BERSIHKAN DULU MUKAMU";

17. Bahwa setelah itu barulah Terdakwa mengantarkan Anak ke rumah, lalu sampainya di rumah karena Anak takut Anak mengatakan kepada ibu Anak bahwa Anak jatuh dari tebing;

18. Bahwa akibat kejadian tersebut Anak mengalami sakit di seluruh badan Anak yang mana Anak mengalami luka dan telinga Anak mengeluarkan darah, memar dan bengkak di mata kanan kirinya, hidung Anak juga mengeluarkan darah, kemaluan anak Anak mengeluarkan darah sampai

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa sakit saat buang air kecil, banyak luka lecet di tubuh Anak sehingga Anak di rawat di rumah sakit dan sampai sekarang Anak masih trauma;

19. Bahwa karena melihat sudah banyak darah di tubuh Anak, Anak pun dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pengobatan kemudian pada saat di rumah sakit Anak baru mengatakan yang sebenarnya kepada ibu Anak, bahwa Anak dibawa oleh Terdakwa kemudian Anak dianiaya sampai Anak tidak sadarkan diri;

20. Bahwa Anak sempat mendapatkan perawatan setelah kejadian tersebut yaitu dirawat inap sekira 7 (tujuh) hari di rumah sakit

21. Bahwa saat diperlihatkan barang bukti, Anak mengenal barang bukti berupa 1 (satu) helai celana dalam warna putih, 1 (satu) helai kaos dalam warna orange dan 1 (satu) helai baju dress warna putih ungu bulat-bulat ungu putih adalah pakaian yang Anak gunakan pada saat kejadian sedangkan 1 (satu) Unit Motor Honda Sonic 150 Warna Merah Hitam, Nomor Rangka MH1KB1110NK317900, Nomor Mesin KB11E-1317457 dan 1 (satu) Lembar STNK An. TERDAKWA adalah sepeda motor milik Terdakwa;

22. Bahwa Terdakwa tidak ada memberi uang atau barang kepada Anak namun sebelum kejadian Terdakwa ada menawarkan Anak untuk mengantarkan Anak ke rumah teman Anak lalu karena sudah kenal Anak pikir Terdakwa benar akan mengantarkan Anak ke rumah teman Anak, tetapi ternyata tidak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

a. Setiap Orang

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbm



b. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” dalam undang – undang ini sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata “barangsiapa” dalam KUHP, kata “setiap orang” dalam hal ini adalah perorangan (naturlijke person) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama TERDAKWA dengan segala identitasnya sebagaimana diawal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya. Oleh karena itu maka unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatannya telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang Bahwa *kekerasan* adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. sedangkan *ancaman kekerasan* adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan terhadap orang bukan pada barang, dan dalam perkara ini kekerasan dapat dilakukan sebelum, bersamaan atau setelah persetubuhan dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan persetubuhan itu;

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur 'memaksa' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa atau berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan);

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan 'anak', dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan" dan berdasarkan fotokopi kutipan akta kelahiran nomor AL.5940063402 diketahui Anak Korban lahir pada TT/BB/TTTT, yang pada saat kejadian pada bulan Oktober tahun 2023, Anak Korban berusia 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur 'melakukan' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengerjakan (menjalankan dan sebagainya) berbuat sesuatu terhadap (suatu hal, orang, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan persetubuhan menurut *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 (W.9292) adalah "perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti-bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diketahui Terdakwa dengan menggunakan kekerasan menyetubuhi Anak Korban yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di KOTA PRABUMULIH;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB Anak berpamitan dengan ibu Anak untuk pergi belajar kelompok ke rumah teman Anak, saat itu Anak pergi sendiri karena rumah teman Anak tersebut tidak jauh dari rumah Anak;
- Bahwa saat di perjalanan Anak bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa bertanya kepada Anak "MAU KEMANA, MAU OOM ANTER?" kemudian Anak menjawab "MAU KERJA KELOMPOK KE RUMAH TEMEN" kemudian Anak ikut naik ke atas motor Terdakwa;
- Bahwa setelah Anak naik ke atas motor Terdakwa lalu Terdakwa mengarahkan motornya ke arah yang bukan tempat tujuan Anak, kemudian

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak berkata “OM, BUKAN LEWAT SINI RUMAH KAWAN AKU, RUMAH KAWAN AKU DEKET SD 21 DI MAJASARI” lalu Terdakwa menjawab “GAK APA- APA TEMENIN OOM NAGIH DULU”;

- Bahwa kemudian Anak menjawab “YO SUDAH” lalu Terdakwa mengarahkan motornya melewati Gedung Caroline kemudian berhenti di lapangan ke arah hutan-hutan, sesampainya Anak disana Anak berkata “OM, NAGIH SIAPO DISINI, INI KATEK RUMAH WONG”;

- Bahwa Terdakwa langsung turun dari motor sedangkan Anak masih berada di atas motor, kemudian Terdakwa langsung bertanya kepada “ADEK GALAK DAK SAMO OOM?” lalu Anak menjawab “IDAKLAH, AKU MASIH KECIK, DAK BOLEH OLEH BUNDA AKU, KENO MARAH BUNDA AKU GEK”;

- Bahwa karena Anak Korban menjawab tidak mau Terdakwa langsung memukul Anak Korban dari belakang ke arah tengkuk Anak Korban hingga mengenai telinga Anak Korban sebelah kanan, setelah itu Anak Korban terjatuh ke depan;

- Bahwa saat Anak Korban sudah terjatuh ke depan Terdakwa kembali memukul Anak Korban di bagian yang sama sampai 4 (empat) kali sehingga telinga Anak Korban mengeluarkan darah;

- Bahwa kemudian Terdakwa membalikkan badan Anak Korban sehingga menghadap ke atas, lalu Terdakwa mencekik Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa juga menampar mata Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa setelah Terdakwa memastikan bahwa Anak Korban sudah tidak sadar, Terdakwa langsung melepaskan celana Anak Korban, kemudian setelah itu Terdakwa juga melepaskan celana Terdakwa, lalu Terdakwa memaksakan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa di dalam kemaluannya sekira kurang lebih 30 menit, sampai kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah;

Bahwa setelah sperma Terdakwa Terdakwa hendak keluar Terdakwa langsung menarik alat kelamin Terdakwa dari kemaluan Anak Korban dan langsung keluar di atas perut Anak Korban

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445.1/115/RSUD-PBM/X/2022 tanggal 20 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. NOVIA, SP. OG dengan hasil pemeriksaan visum sebagai berikut:

Luka-luka :

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala dan leher :
 - Didapatkan memar di seputaran mata kanan dan mata kiri, berwarna merah keunguan, serta perdarahan pada konjungtiva mata kanan dan mata kiri
 - Didapatkan luka lecet di pipi kanan satu goresan panjang empat sentimeter, luka lecet di pipi kiri dua goresan sepanjang masing-masing dua sentimeter.
 - Luka lecet pada sudut bibir kanan atas sepanjang nol koma lima sentimeter
 - Didapatkan memar warna biru keunguan pada daun telinga kanan.
 - Didapatkan beberapa luka goresan di leher bagian depan.
- Dada :
 - Didapatkan memar berwarna kebiruan dan beberapa luka goresan pada dada bagian atas.
- Perut :
 - Didapatkan beberapa luka lecet di perut bagian atas dan perut sebelah kanan berukuran masing-masing kurang lebih satu sentimeter.
- Anggota Gerak Atas :
 - Didapatkan memar berwarna merah keunguan di bahu kanan dan bahu kiri.
 - Didapatkan luka gores berukuran delapan sentimeter pada bagian dalam lengan kanan.
 - Didapatkan luka gores berukuran lima sentimeter pada bagian dalam lengan kiri.
- Anggota Gerak Bawah :
 - Didapatkan luka gores di selangkangan kanan berukuran tujuh sentimeter, luka lecet di paha kanan bagian dalam, luka lecet di paha kanan bagian luar, luka lecet di lipatan lutut kaki kiri, luka lecet pada pergelangan kaki kiri, beberapa luka lecet di sekitar mata kaki kiri.
- Pemeriksaan Kandungan :
 - Puncak Rahim tidak teraba, perdarahan dari kemaluan tidak ada.
 - Labia mayora kanan dan kiri dalam batas normal.
 - Didapatkan luka gores (laserasi) di labia minora kanan lebih kurang empat sentimeter warna kemerahan, dan luka gores (laserasi) di labia minora kiri lebih kurang dua sentimeter warna kemerahan.
 - Didapatkan luka gores (laserasi) di perineum ukuran nol koma lima sentimeter.

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Robekan pada selaput dara di jam enam dan jam sepuluh.
- Pada colok dubur, tonus otot sfingter ani dalam batas normal.

Kesimpulan :

- Multiple luka lecet, luka gores dan memar pada bagian kepala, leher, dada, perut, tangan dan kaki.
- Luka gores di labia minora kanan dan kiri.
- Robekan selaput dara pada jam enam dan jam sepuluh.
- Laserasi perineum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa saat Terdakwa memukul Anak Korban dari belakang ke arah tengkuk Anak Korban hingga mengenai telinga Anak Korban sebelah kanan, setelah itu Anak Korban terjatuh ke depan dan tidak sadarkan diri dan menyetubuhi Anak Korban merupakan perbuatan yang tergolong kedalam suatu kekerasan oleh karena itu unsur **"Melakukan kekerasan untuk melakukan persetubuhan dengannya"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 81 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, terhadap seorang Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbm



dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda, oleh karena undang-undang tersebut tidak mengatur mengenai pidana pengganti untuk pidana denda tersebut, maka pidana pengganti pada pidana denda mengacu pada ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu “apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan”, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana dalam warna putih;
- 1 (satu) helai kaos dalam warna orange;
- 1 (satu) helai baju dress warna putih ungu bulat-bulat ungu putih;

yang berkaitan saat terdakwa melakukan kejahatan, dan berpotensi untuk memicu rasa trauma korban di kemudian hari maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Motor Honda Sonic 150 Warna Merah Hitam, Nomor Rangka MH1KB1110NK317900, 1 (satu) Lembar STNK An.TERDAKWA Nomor Mesin KB11E-1317457 yang telah disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban trauma;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam melindungi dan menjamin hak-hak Anak

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 06 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna orange;
 - 1 (satu) helai baju dress warna putih ungu bulat-bulat ungu putih

Dimusnahkan

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Motor Honda Sonic 150 Warna Merah Hitam, Nomor Rangka MH1KB1110NK317900;
- 1 (satu) Lembar STNK An.TERDAKWA Nomor Mesin KB11E-1317457

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh kami, Citra Amanda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Mahaputra, S.H., Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmalya Sinambela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Resita Rachmadani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norman Mahaputra, S.H.

Citra Amanda, S.H.

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurmalya Sinambela, S.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pbm